



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG**

JL. MAYOR WIDAGDO NO.6, PANDEGLANG 42213  
TELEPON (0253) 206006; FAKSIMILE (0253) 202144; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**  
**NOMOR PENG-2/KPP.0805/2025**

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ND-225/MK/PJ.01/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dan surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor JL-2141/1/KNL.0601/2025 tanggal 16 Desember 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui Aplikasi Lelang (*Open bidding*) melalui internet (tanpa kehadiran peserta) terhadap objek/barang berupa:

No	Uraian	Harga Limit	Uang Jaminan	Keterangan
1	1 Paket Barang Inventaris Kantor kondisi rusak berat sejumlah 122 unit terdiri dari partisi besi, kursi besi, lemari besi, meja dan lainnya di Kab. Pandeglang	Rp 1.815.100	Rp 907.550	Kodisi barang apa adanya (as is)

**Pelaksanaan Lelang :**

Cara Penawaran	:	<i>Open Bidding</i>
Hari	:	Senin
Tanggal	:	22 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak ditayangkan pada Aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	22 Desember 2025 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	<a href="http://lelang.go.id">lelang.go.id</a>
Tempat Lelang	:	KPKNL Serang, Jalan Raya Serang – Cilegon Km.3 Legok, Serang, Banten
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang. apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tsb dinyatakan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas Negara
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari Harga Lelang

**Keterangan :**

- Lokasi Barang/Objek lelang : Gudang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM15, Pandeglang, Banten.
- Nominal Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*Virtual Account*) harus sama

dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.

- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

**Syarat dan Ketentuan Lelang:**

- a. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website [lelang.go.id](http://lelang.go.id) Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Pusat Bantuan" pada alamat website tersebut;
- b. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti obyek lelang;
- c. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Serang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang; Oleh karena itu bagi peminat/peserta lelang disarankan agar melihat barang yang dilelang sebelum mengajukan penawaran
- d. Syarat Tambahan:
  - Kepada peserta lelang disarankan untuk cek fisik/survey objek lelang sebelum pelaksanaan lelang, Kepada Peserta lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang dilarang cek fisik/survey barang/objek lelang sebelum melakukan pelunasan harga lelang (dengan bukti pelunasan/kuitansi)
  - Waktu/Jadwal survey/cek fisik barang/objek lelang disarankan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 agar dapat bertemu langsung dengan pejabat penjual.
  - Jangka Waktu bagi pemenang lelang/pembeli untuk pengambilan barang adalah 2 (dua) hari kerja setelah melakukan pelunasan harga lelang (dengan bukti pelunasan/kuitansi);
- e. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo No.6 Pandeglang, *Hotline* Layanan No.HP. 0852-1617-1976 atau KPKNL Serang (Tlp. 0254-201999).

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Desember 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Yesti Milza

